

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik adalah fenomena yang tidak pernah luput dalam kehidupan manusia. Di era globalisasi yang serba modern ini, konflik masih marak terjadi bahkan cenderung lebih berbahaya karena canggihnya teknologi baru hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi. Ciri-ciri konflik di era modern adalah lebih banyaknya korban yang berjatuh dari kalangan sipil, terutama perempuan dan anak-anak jika dibandingkan dengan korban dari pasukan militer maupun kombatan.

Apabila dibandingkan dengan Perang Dunia I tahun 1914-1918, hanya sekitar 14% warga sipil yang menjadi korban. Pada Perang Dunia II tahun 1939-1945, menunjukkan peningkatan pesat angka korban dari kalangan sipil menjadi 67%. Pada dekade 1980-an, angka korban dari kalangan sipil akibat konflik maupun perang bertambah menjadi 75%. Pada dekade 1990-an, empat juta orang meninggal karena konflik dan perang yang terjadi di seluruh dunia dimana 90% diantaranya adalah korban dari kalangan sipil dan 80% dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. (Indonesian Irib, 2014)

Tingginya angka perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik juga terjadi di Poso pada konflik 1998-2001. Dalam sejarah komprehensif, Poso pernah menjadi lokasi kerusuhan antar agama terpanjang di Indonesia pasca Reformasi antara Islam dan Kristen. Poso juga pernah menjadi sorotan dunia

internasional karena menjadi tempat operasi terpenting jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Meski demikian, seorang peneliti asal Australia Dave McRae percaya bahwa Poso adalah korban kepentingan politik yang dibalut dengan isu agama. Meskipun pada awalnya konflik tahun 1998 berupa pertikaian antara pemuda Islam dan Kristen yang dapat dikatakan sebagai konflik ketidaksengajaan atau murni kriminalitas.

Dalam fokus ini, Penulis akan membahas lebih jauh tentang perempuan dan anak-anak sebagai korban dalam konflik Poso tersebut. Tingginya angka korban perempuan dan anak-anak korban konflik di Poso diduga karena kapasitas mereka yang rendah untuk menyelamatkan diri atau melakukan perlawanan. Oleh sebab itu, hal ini menjadikan mereka sebagai obyek yang tepat dalam sebuah konflik atau kekerasan dari pihak lawan. Serangan dan kekerasan yang mereka terima tentu tergolong pelanggaran hak asasi manusia (HAM), bahkan dalam konflik Poso yang terjadi selama tahun 1998-2001 dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan kemanusiaan.

Konflik Poso yang terjadi selama tahun 1998-2001 telah menimbulkan berbagai kerugian dan persoalan-persoalan baru bagi masyarakat sekitar. Selain dirugikan secara materi berupa penjarahan properti rumah, akuisisi hak kepemilikan tanah, pembakaran dan penghancuran fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah baik masjid maupun gereja dan pengeboman di pasar, konflik Poso juga menimbulkan kerugian lain yang berdampak pada beban-beban kehidupan yang harus ditanggung oleh anak-anak dan perempuan.

Para perempuan korban konflik harus menjalankan peran ganda sebagai orangtua bagi anak-anaknya, terutama yang menjadi janda karena menjadi aktor tunggal yang diandalkan untuk melakukan berbagai hal yang pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki seperti membuka lahan di kebun, mencangkul, memanen, menjual hasil kebun dan sawah di pasar. Sebagian lainnya bekerja sebagai pembantu atau buruh cuci untuk menghidupi keluarganya yang masih tersisa. Apabila konflik mulai mereda, perempuan pula yang akan turun gunung atau keluar dari hutan untuk memastikan kondisi di pemukiman sudah aman atau belum. Bahkan tidak jarang perempuan korban konflik terjun ke dunia prostitusi untuk mencari nafkah dimana keputusan ini justru menjadikan posisi mereka semakin rentan terhadap pelecehan seksual. Hal inilah yang menyebabkan banyak kasus kehamilan di luar nikah, aborsi, atau pembunuhan pada bayi pasca konflik yang menjadi salah satu fokus Penulis untuk membuktikan adanya kejahatan kemanusiaan akibat konflik bagi perempuan dan anak-anak.

Bagi perempuan dan anak-anak korban konflik yang tidak menyerah akibat pelecehan seksual, mereka membentuk komunitas baru yang jauh dari pemukiman bernama “Kampung Janda”. Tidak pasti kapan Kampung Janda ini dibentuk, namun Kampung Janda mulai dikenal masyarakat sejak bulan Mei tahun 2000. Kampung Janda adalah tujuan bagi para perempuan korban konflik yang putus asa akan keadilan yang tidak bisa mereka dapatkan di keluarga atau lingkungan sekitarnya. Mereka memilih untuk membangun kehidupan baru agar tetap bertahan bersama perempuan-perempuan lain yang memiliki nasib yang sama. (Gogali, 2009, p. 55)

Kampung Janda adalah salah satu wujud nyata adanya kejahatan kemanusiaan yang diterima perempuan Poso akibat konflik 1998-2001. Berbeda dengan perempuan, anak-anak juga menerima dampak konflik yang lebih kompleks. Tidak hanya menjadi anak yatim karena terlahir tanpa ayah, bagi anak-anak yang sempat hidup di ranah konflik mereka mengalami trauma masa lalu yang mengancam kesehatan lahir dan batin serta masa depannya. Di sisi lain, beberapa dari mereka juga harus lebih bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri karena tidak memiliki orang tua yang utuh seperti anak-anak pada umumnya. Di tempat-tempat pemukiman misalnya, banyak sekali anak-anak yang harus bekerja agar mendapatkan uang untuk menyambung hidup seperti Mora, salah satu anak korban konflik yang masih berusia 11 tahun ketika konflik berlangsung. Anak-anak seperti Mora tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya dengan hal-hal yang menyenangkan seperti bermain, belajar, dan dimanjakan oleh orang tua.

Selain masa kanak-kanak dan hak pendidikan yang hilang, kebutuhan makanan juga sulit didapatkan terlebih bagi balita yang masih mengonsumsi Air Susu Ibu (ASI). Selain makanan, obat-obatan juga sulit didapat pasca konflik padahal kondisi anak-anak jauh lebih rentan terhadap berbagai virus maupun bakteri yang dapat menyerang kapan saja. Bahkan dalam beberapa kasus di pengungsian, 5 anak meninggal di penampungan Kodim Kawua karena kekurangan cairan dan demam tinggi dan tidak adanya sarana kesehatan yang memadai. Kesehatan anak-anak korban konflik menjadi tidak terjamin, banyak dari mereka bahkan mengungsi di hutan, gunung, atau kebun tanpa alas maupun atap selama sehari-hari. Ketersediaan air dan makanan yang terbatas di hutan,

gunung, maupun kebun semakin menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Terlebih bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua karena harus mencari makanannya sendiri.

Pada masa pasca konflik seperti “janda” lainnya, anak-anak juga memiliki tuntutan ekonomi untuk bertahan hidup. Mereka sadar tidak ada lagi sandaran yang mampu menopang segala kebutuhan hidupnya sehingga mereka harus belajar mandiri. Mora misalnya, anak berusia 14 tahun memilih untuk berjualan ikan di pasar untuk mendapatkan uang sementara kedua orangtuanya memilih untuk mengungsi ke desa lain (Gogali, 2009, pp. 63-64).

Pria, wanita, tua, muda, bahkan anak-anak tidak luput dari serangan konflik Poso. Masa-masa konflik seperti ini memang sangat menyulitkan bagi perempuan dan anak-anak karena mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus segera dipenuhi seperti ASI, obat-obatan, pembalut wanita, dan lain sebagainya yang sifatnya urgensi. Penulis setuju dengan pendapat Lian Gogali¹, bahwa terdapat dua tipe korban dalam konflik Poso, yaitu golongan pria yang syarat akan narasi besar konflik itu sendiri seperti periodisasi kerusuhan; dan wanita dan anak-anak yang lebih dekat dengan konflik dan memiliki dampak langsung seperti kehamilan di luar nikah, atau gangguan psikis hebat seperti keterbelakangan mental dan gangguan jiwa yang diderita oleh anak-anak karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang mengakar kuat dalam ingatan mereka. Menurut Lian, bagaimanapun posisi perempuan dan anak-anak dalam sebuah

¹ Lian Gogali adalah seorang pendiri sekolah perempuan lintas agama Mosintuwu Institut di Mosintuwu, Kabupaten Poso sejak tahun 2008. Rata-rata “murid” di sekolah ini adalah perempuan-perempuan korban konflik Poso. Di sekolah ini juga terdapat delapan “mata pelajaran” yang semuanya berfokus pada agama, perdamaian, dan toleransi.

konflik, selamanya mereka akan tetap menjadi korban. Konsep ini disebut dengan Konsep Kekorbanan. (Gogali, 2009)

Atas terjadinya suatu konflik/peperangan, mampu mengundang berbagai respon nasional maupun internasional untuk meringankan beban para korban. Mulai dari Pemerintah hingga lembaga swadaya masyarakat bersama-sama meringankan beban korban dengan caranya masing-masing. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional sebagai subyek utama dalam membangun perdamaian pasca konflik di Poso, *Search for Common Ground*.

SFCG sampai saat ini masih mengawal jalannya rekonsiliasi konflik dan perdamaian di Poso sejak tahun 2004. Beberapa macam kegiatan sudah dilakukan untuk membangun kembali perdamaian di Poso melalui tiga pilar utama yaitu Dialog, Media, dan Komunitas. Tujuan utama SFCG adalah untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang melalui jenis *peacebuilding* yang disebut dengan transformasi konflik. Singkatnya, SFCG ingin merubah cara pandang dunia dalam menangani konflik. NGO ini dibentuk oleh John Mark pada masa Perang Dingin di Washington DC tahun 1982. (www.sfcg.org, 2016)

Sejak awal beroperasinya di Indonesia, SFCG sudah melaksanakan banyak kegiatan dan aktivitas untuk membangun perdamaian, mengakhiri konflik dan kekerasan, dan membangun kerja sama pada masyarakat Indonesia yang dikenal plural. Dari berbagai rangkaian kegiatan tersebut ternyata mampu mengantarkan

SFCG ke beberapa prestasi tingkat dunia sebagai organisasi internasional yang efektif dalam menyebarkan pesan damai, menjunjung kesetaraan terhadap umat manusia, dan sebagai organisasi yang demokratis (Institute for Economic and Peace, 2016). Prestasi-prestasi tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan (*moral wisdom*) masyarakat yang digunakan oleh SFCG dalam menjalankan tugasnya. Namun pada kesempatan *peacebuilding* di Poso, SFCG tidak menggunakan *moral wisdom* tertentu karena kedudukan adat berada di bawah agama. Sehingga beberapa masalah yang ditangani oleh SFCG akan diselesaikan secara keagamaan, bukan menurut hukum adat atau nilai-nilai kebudayaan yang dianut di Poso dan sekitarnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain seperti (www.sfcg.org, 2015):

1. *Leading Fellowship Program*
2. *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*
3. *Student Initiatives on Peacebuilding Workshop*
4. *Peace 360*
5. Forum perempuan dengan tema Refleksi Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2014.
6. *Empowering Inter-faith Collaboration to Respect and Protect Holy Sites in Indonesia* yang bekerjasama dengan *Religion for Peace* (RfP) dan *Inter-Religious Council* (IRC) Indonesia yang didukung oleh Kedutaan Norwegia di Indonesia.
7. *Peace Pledge: Youth's Commitment to Peacebuilding* yang dilaksanakan pada 25 November 2014 di @america.

8. Pelepasan yang efektif bagi 40 narapidana yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sejak tahun 2009.
9. *Conflict Management Training* (CMT), *Life Skill Training* (LST) bagi para tahanan, *Training of Trainers* (ToT) dan *profiling workshop* bagi petugas Ditjenpas yang dilakukan di beberapa penjara.
10. Latihan gabungan Densus 88 dengan tim anti teror Amerika pada tahun 2015.
11. Perilisan lima video *speed drawing* sebagai sarana yang efektif dalam menyebarkan pesan damai yang menghibur yang memuat isu perempuan, Prinsip-Prinsip *Common Ground*, Bahaya Ekstrimisme dan Pentingnya Toleransi.

Dari kesebelas kegiatan di atas, hanya terdapat lima kegiatan yang menjadi subyek penelitian penulis yang akan dibahas pada bab selanjutnya, antara lain Komik Perjalanan Mencari Sahabat, *Leading Fellowship Program*, *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*, *Student Initiatives on Peacebuilding*, dan Festival Perdamaian *Peace 360*.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana efektivitas peran *Search for Common Ground Indonesia* dalam menangani dampak kejahatan kemanusiaan pasca konflik di Poso tahun 2009-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Memberikan gambaran singkat tentang konflik Poso 1998-2001;
- b. Memberikan gambaran mengenai kejahatan kemanusiaan yang menimpa perempuan dan anak-anak di Poso;
- c. Menjelaskan peran SFCG dalam membangun perdamaian di Poso terutama bagi perempuan dan anak-anak;

1.4. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1.4.1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional di bidang kejahatan transnasional dengan konsentrasi efektivitas NGO sebagai aktor non-negara dalam mewujudkan perdamaian di dunia.

1.4.2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai konflik Poso 1998-2001.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk mempertegas perlindungan HAM di Indonesia terutama bagi perempuan dan anak-anak dalam sebuah konflik.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan yang tepat bagi akademisi yang akan melanjutkan penelitian tentang peran NGO dalam mewujudkan perdamaian.

1.5. Kerangka Pemikiran/Teoritis

1. Teori Organisasi Internasional

Menurut Simmons dan Martins (dalam Handbook of International Relations, 2002:257), Institusi Internasional mengalami perkembangan makna mengikuti perkembangan zaman. Pada era paska perang, Institusi Internasional lebih mengacu pada setiap institusi formal yang berada di bawah PBB. Namun memasuki abad 20, Institusi Internasional tidak hanya tentang organisasi-organisasi antar pemerintah namun juga aktor-aktor non-pemerintah yang semakin menunjukkan eksistensinya dalam hubungan internasional. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 37.000 NGO pada tahun 2000 dimana seperlimanya terbentuk setelah tahun 1990 (UNDP 2002: 102, dalam Goodman, 2007:277).

Hal ini menandakan bahwa institusi-institusi tersebut mampu memberikan dampak nyata dalam tatanan hubungan internasional atas isu-isu low politics yang kemudian mendorong terbentuknya institusi non-pemerintah (NGO) di seluruh dunia. Sifatnya yang independen menjadikan NGO mampu bergerak bebas tanpa mendapatkan kendala birokrasi yang berarti membuat kehadiran NGO semakin diperhitungkan dalam hubungan internasional untuk menangani kejahatan transnasional terutama di bidang hak asasi manusia.

Secara definisi, Karns dan Mingst menyebutkan bahwa Organisasi Non-Pemerintah (NGO) adalah organisasi swasta yang bekerja secara sukarela,

beranggotakan individu atau asosiasi, memiliki tujuan yang sama, dan sering kali berorientasi diluar dirinya sendiri untuk kepentingan publik, misalnya organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, perdamaian, atau perlindungan lingkungan (Karns, 2004, p. 10).

Menurut Nelson, kehadiran NGO dalam Hubungan Internasional memiliki fungsi tersendiri sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi (Nelson, 2007, p. 2) :

- a) Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu bertindak sebagai suara rakyat baik secara langsung maupun tidak; meneliti, menganalisis, dan menginformasikan masyarakat mengenai suatu isu; mendorong masyarakat untuk ikut bertindak dalam suatu isu melalui kampanye media dan bentuk-bentuk aktivisme lain;
- b) Perantaraan, yaitu bertindak sebagai pihak penengah negosiasi di antara kelompok-kelompok dan sektor-sektor yang berbeda;
- c) Resolusi konflik, yaitu bertindak sebagai mediator dan atau fasilitator bagi pihak-pihak yang sedang bersitegang;
- d) Peningkatan sumber daya masyarakat, yaitu menyediakan pendidikan, pelatihan, dan informasi;
- e) Pelayanan masyarakat, yaitu memberikan layanan kemanusiaan, pembinaan, dan/atau sosial yang dibutuhkan masyarakat;
- f) Evaluasi dan pengawasan, yaitu bertindak sebagai pengawas pihak ketiga/independen, baik secara sukarela atau atas permintaan suatu pihak, terhadap kinerja, akuntabilitas, dan transparansi suatu

pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Evaluasi dan Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap setiap program yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Pada dasarnya tidak semua NGO menjalankan fungsi-fungsi di atas atau memiliki fungsi-fungsi yang tidak disebutkan oleh Nelson di atas. Namun pada umumnya NGO terutama yang bergerak di bidang konflik dan perdamaian menerapkan fungsi-fungsi tersebut.

2. Teori Resolusi Konflik Galtung: *Peacebuilding*

Galtung melihat konflik adalah sebuah proses yang dinamis dimana struktur, sikap, dan perilaku dapat berubah secara konstan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Konflik muncul ketika kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk ke dalam konflik, atau menjadi penindas dari hubungan yang telah mereka jalin yang kemudian membentuk formasi konflik. Kemudian pihak-pihak yang bertikai mengorganisasikan diri di sekitar struktur ini untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang saling membahayakan satu sama lain. Dengan begitu, formasi konflik mulai tumbuh dan berkembang. (Hugh Miall, 2000, p. 22)

Menurut Johan Galtung, terdapat tiga proses yang harus dilewati dalam resolusi konflik sebelum perdamaian dapat terwujud. Ketiga proses tersebut adalah *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. (Hermawan, 2007, p. 93). Ketiga proses ini juga dibenarkan dalam Agenda Perdamaian: Diplomasi Preventif, Perdamaian, dan Menjaga Perdamaian pada laporan Sekretaris Jenderal

PBB yang diadopsi dari Pertemuan Puncak Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Januari tahun 1992 (Ghali, 1992). Meskipun terdapat tiga resolusi konflik Galtung, dalam penelitian ini Penulis hanya berfokus pada tahap *peacebuilding* yang sesuai dengan tujuan utama SFCG untuk mengakhiri konflik dan kekerasan melalui transformasi konflik.

Peacebuilding merupakan proses dalam membangun perdamaian yang dilakukan secara struktural maupun kultural melalui akar suatu konflik (Galtung, 1996, p. 271). Dalam artian lain, *peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian abadi. Melalui proses *peacebuilding*, diharapkan adanya perubahan dari *negative peace* (berhasil diatasnya kekerasan budaya maupun kekerasan struktural) menjadi *positive peace* (tidak adanya kekerasan langsung) (Hermawan, 2007, p. 93).

Untuk dapat mencapai perubahan secara positif tersebut maka dibutuhkan sebuah identifikasi yang meliputi identifikasi eksploitasi, penindasan, marginalisasi yang terdiri dari: kekerasan struktural vertikal, dimana seharusnya kelompok yang sudah dekat dibuat agar lebih nyaman satu sama lain; dan kelompok yang berjauhan agar berinteraksi, atau disebut kekerasan struktural horizontal. (Galtung, 1996, p. 271)

Maka proses *peacebuilding* harus segera dilakukan ketika konflik mencapai puncak untuk pertama kalinya. Hal ini bertujuan agar suatu konflik tidak memuncak lagi di kemudian hari karena masalah sudah diselesaikan hingga ke akarnya (Galtung, 1996, p. 112).

3. Teori Kejahatan Kemanusiaan

Penulis dalam menganalisa konflik Poso 1998-2001 juga menggunakan teori Kejahatan Kemanusiaan untuk memastikan bahwa apakah benar terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pembahasan ini. Dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Pasal 75(1), menjelaskan tentang HAM fundamental yang harus diutamakan bagi tiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, ideologi politik atau sejenisnya, nasionalisme, kekayaan, status kelahiran, atau kriteria-kriteria lain. Sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan tentang kriteria-kriteria pelanggaran HAM yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Kekerasan pada kehidupan manusia, kesehatan, secara fisik maupun psikis seperti:
 - Pembunuhan;
 - Penyiksaan, baik fisik maupun mental;
 - Hukuman badan;
 - [Mutilasi].
- b. Penyelewengan terhadap martabat seseorang, penghinaan dan perlakuan buruk, pemaksaan untuk melakukan prostitusi dan bentuk pemaksaan lain yang tidak senonoh.
- c. Penyanderaan
- d. Hukuman kolektif
- e. Melakukan ancaman

Pada pasal 77 Konvensi Jenewa 1949 juga menjelaskan hak perlindungan terhadap anak secara rinci. Ayat 1 menjelaskan bahwa anak harus menjadi obyek yang dihormati sepenuhnya dan harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM. Bahkan dalam konvensi tersebut juga mencantumkan bantuan kemanusiaan yang diprioritaskan untuk anak-anak seperti perhatian maupun bantuan lain yang dibutuhkan atas dasar alasan usia dan sebagainya.

1.6. Metode Penelitian Campuran (*Mixed Methods*)

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian campuran atau *mixed methods*. *Mixed methods* adalah gabungan dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis, dimana salah satu metodenya mendominasi penelitian ini dan metode lainnya hanya menjadi pelengkap data (Creswell, 2011). Dalam penelitian ini, metode yang mendominasi adalah kualitatif dan metode pelengkapya adalah kuantitatif. Dalam menganalisa data, Penulis menggunakan rumus Rata-Rata (*Mean*) dan terakhir dirumuskan menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Nelson sesuai pada kerangka pemikiran teori Organisasi Internasional pada penelitian ini.

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan Kemanusiaan menurut Statuta Roma pasal 7 adalah, penyerangan langsung terhadap warga sipil yang dilakukan secara meluas dan sistematis dengan tujuan:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau perpindahan penduduk;
- e. Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik yang lain;
- f. Penganiayaan;
- g. Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seseorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya;
- h. Penyiksaan terhadap kelompok atas alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, gender sesuai yang telah didefinisikan pada paragraf 3 International Criminal Court (ICC), ataupun alasan-alasan lain yang secara umum diketahui melanggar hukum internasional;
- i. Penghilangan seseorang secara paksa;
- j. Pemisahan ras oleh suatu pemerintahan untuk melindungi hak-hak istimewanya (kejahatan apartheid);
- k. Perbuatan lain yang dilakukan secara sengaja dengan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik fisik maupun psikis. (Rome Statute of the International Criminal Court, 2016)

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu dari empat golongan kejahatan berat yang dikategorikan oleh *International Criminal Court*

(ICC) selain genosida, agresi militer, dan kejahatan perang (www.icc-cpi.int, 1998).

1.6.1.2. Perempuan

Menurut KBBI, Perempuan adalah seseorang yang berkelamin perempuan (vagina), dapat menstruasi, memiliki kemampuan untuk hamil dan melahirkan serta menyusui. Perempuan juga disebut sebagai wanita, istri, maupun bini (Departemen Pendidikan Nasional, 2013, p. 1054).

Pada dasarnya, perempuan dan wanita memiliki kemiripan makna. Hanya saja perempuan sering digunakan untuk menyebut seseorang dengan jenis kelamin perempuan dari segala usia, sedangkan wanita sering diartikan sebagai perempuan yang sudah dewasa. Dalam bahasa Sansekerta, wanita adalah *vani* atau *vanita* atau keinginan (*desire*) dan bisa juga diartikan sebagai sosok untuk dicintai (Williams, 1988).

1.6.1.3. Anak-Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak disebutkan lebih rinci dimana pada ayat tersebut memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 tahun, kecuali anak yang sudah menikah sebelum umur 21 tahun (Tim Smart Genesis, 2016).

1.6.1.4. Korban Konflik

Menurut Undang-Undang No. 27 pasal 1 tahun 2004, korban (konflik) adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak fundamentalnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dalam sebuah konflik. Dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa ahli waris korban juga termasuk ke dalam kategori korban. (Tim Smart Genesis, 2016).

1.6.1.5. Efektivitas

Menurut Rahmawati (2016: 203-214), Efektivitas dapat diartikan sebagai penekanan pada dampak, hasil, dan pengorbanan terkecil untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan sejak awal berdirinya organisasi maupun pelaksanaan kegiatan/aktivitas. Pandangan lain juga menyebutkan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan dimana semakin besar kontribusi yang dilakukan untuk mencapai tujuan, maka semakin efektif kinerja organisasi, kegiatan, maupun aktivitas tersebut.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Kejahatan Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan Kejahatan Kemanusiaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya serangan sipil dengan tujuan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, ataupun penghilangan secara paksa.
- b. Perbuatan lain yang dilakukan secara sengaja dengan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik fisik maupun psikis.
- c. Serangan yang dilakukan dengan alasan diskriminatif atas dasar kebangsaan, politik, etnis, ras, maupun agama.

1.6.2.2. Perempuan

Yang dimaksud dengan Perempuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Yang memiliki kelamin perempuan, berpotensi untuk melahirkan dan menyusui.
- b. Yang pernah mengalami pelecehan seksual maupun kekerasan lain akibat konflik Poso 1998-2001.
- c. Yang hamil di luar nikah atau menggugurkan kandungannya atas pelecehan seksual atau kekerasan yang diterima akibat konflik.

1.6.2.3. Anak-Anak

Yang dimaksud dengan Anak-Anak pada penelitian ini adalah:

- a. Yang belum berusia 18 tahun ketika terjadi konflik Poso.
- b. Yang masih membutuhkan perlindungan, tanggung jawab, serta nafkah dari orang tua.
- c. Yang secara umum belum memiliki pekerjaan dan belum bisa mengatur harta kekayaannya sendiri.

1.6.2.4. Korban Konflik

Yang dimaksud dengan Korban Konflik dalam penelitian ini adalah:

- a. Yang dirugikan secara materi maupun non-materi akibat konflik Poso 1998-2001.
- b. Yang mendapat kekerasan baik fisik maupun verbal selama konflik berlangsung.
- c. Yang turut menanggung beban kerugian dari tewasnya atau hilangnya anggota keluarga akibat konflik.
- d. Yang mengalami dampak jangka panjang akibat konflik Poso tahun 1998-2001.

1.6.2.5. Efektivitas

Dalam penelitian ini, indikator Efektivitas yang digunakan dalam mengukur efektivitas peran SFCG sesuai fungsi NGO di bidang konflik dan perdamaian oleh Nelson sebagai berikut:

- a. NGO melakukan advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan bertindak sebagai suara rakyat baik secara langsung maupun tidak; meneliti, menganalisis, dan menginformasikan masyarakat mengenai suatu isu; mendorong masyarakat untuk ikut bertindak dalam suatu isu melalui kampanye media dan bentuk-bentuk aktivisme lain.
- b. Perantaraan, yaitu bertindak sebagai pihak penengah negosiasi di antara kelompok-kelompok dan sektor-sektor yang berbeda.
- c. Resolusi konflik, yaitu bertindak sebagai mediator dan fasilitator bagi pihak-pihak yang sedang bersitegang.
- d. Peningkatan sumber daya masyarakat, yaitu menyediakan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
- e. Pelayanan masyarakat, yaitu memberikan layanan kemanusiaan, pembinaan, dan/atau sosial yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Evaluasi dan pengawasan, yaitu bertindak sebagai pengawas pihak ketiga/independen, baik secara sukarela atau atas permintaan suatu pihak, terhadap kinerja, akuntabilitas, dan transparansi suatu pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi. Pengawasan juga dilakukan sebagai bentuk peningkatan kepuasan terhadap masyarakat atas program-program yang dilaksanakan.

1.6.3. Desain/Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif adalah tipe penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana tentang suatu fenomena, masalah, atau

tingkah laku masyarakat dengan “menghubungkan titik-titik” dalam penelitian dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan hasil dari sasaran penelitian (Bhattacharjee, 2012, p. 6).

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka Penulis mengambil studi kasus efektivitas SFCG Indonesia sebagai salah satu NGO dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso tahun 2009-2016. Periode waktu yang akan digunakan dalam penelitian adalah tahun 2009-2016. Hal ini karena pada tahun 2009 *Common Ground Indonesia* sudah menjalankan tugasnya di Poso selama lima tahun sehingga diyakini mampu menunjukkan kemajuan dari program-program yang diterapkan bagi masyarakat Poso, dan tahun 2016 adalah tahun terakhir program SFCG di Poso.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, laporan, media masa dan lain sebagainya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai data primer penelitian, seperti Bapak Hardya Pranadipa sebagai Penanggungjawab Program SFCG untuk Poso, Bapak Suryaji selaku pelaksana program SFCG yang

berkaitan dengan terorisme (termasuk program *Student Initiatives in Peacebuilding*), dan Bapak Frinsoni Nainggolan sebagai sekretaris program SFCG untuk Poso, Ibu Nurtahumil sebagai korban konflik yang terkena dampak program SFCG, dan Peneliti juga melakukan korespondensi melalui *e-mail* dengan Ibu Lian Gogali selaku korban konflik dan kini menjadi pendiri sekolah akar rumput Mosintuwu Poso.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga tahap teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (Miles, 2014, p. 13):

a. Kondensasi Data

Kondensasi Data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengubahan data yang muncul di lapangan dari catatan lapangan atau transkrip tertulis. (Miles, 2014, p. 12)

b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah mengorganisir data, menyederhanakan data, maupun penyusunan informasi dari data yang diperoleh yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan tindakan. (Miles, 2014, p. 13)

c. Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan/Verifikasi Data merupakan tahap untuk menarik kesimpulan akhir dari seluruh data yang telah diperoleh dan diolah. (Miles, 2014, p. 14)

1.6.7. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa poin seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran/Teoritis, Hipotesis, dan Metode Penelitian.

Bab II berisi mengenai deskriptif SFCG dalam membina perdamaian pasca konflik di Poso termasuk kerjasama yang dibangun untuk mewujudkan perdamaian di Poso baik secara internal maupun eksternal.

Bab III berisi tentang analisa eektivitas peran SFCG tahun 2009-2016 dalam mewujudkan perdamaian di Poso terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik.

Bab IV merupakan Kesimpulan yang berisi tentang bahasan masalah yang telah diteliti dan saran.